

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANJARBARU)**

**Indah Rahmawati Putri<sup>1</sup>,  
Pembimbing 1 Dr. H. Maksum<sup>2</sup>, Pembimbing 2 Dr. Ahmad Munawar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 16810134  
E-mail: [rahmawatiindah216@gmail.com](mailto:rahmawatiindah216@gmail.com)  
No. Telp: 081935245744

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru. Jenis data penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor ekonomi, faktor kemalasan, faktor pendidikan, faktor lahir batin, faktor persaingan, faktor sakit hati, tuntutan keluarga.

Bisnis pelacuran semakin modern, bahkan jual-beli jasa seks kini juga hadir dalam dunia maya, yang mana pelakunya sangat sulit untuk diselidiki keberadaannya mengingat permainan yang dijalankan sangat rapi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini tidak bisa menghalau bisnis seks melalui internet, namun setidaknya kini telah punya aturan yang milarang hal tersebut, walaupun dalam pelaksanaanya memang tidak seperti yang diharapkan.

Kata kunci : *Prostitusi, Elektronik, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008*

## **ABSTRACT**

This research was conducted at the Banjarbaru City District Court. Types of data sources in this study are primary data which is direct interviews from respondents related to this writing and secondary data which are data obtained indirectly from legislation, literature, reports, books and related scientific writings. with the author's discussion.

Factors causing the occurrence of prostitution crime through electronic media are factors that are abused technology development, economic factors, laziness factors, education factors, inner and outer factors, competition factors, hurt factors, family demands.

Prostitution business is increasingly modern, even the sale and purchase of sex services is now also present in cyberspace, where the perpetrators are very difficult to investigate its existence considering the game is run very neatly. Even though the government has issued Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, this Electronic Information and Transaction Law cannot banish the sex business via the internet, but at least we have rules that prohibit this, even though in practice it is not as expected.

Keywords: Prostitution, Electronics, Undang-Undang Number. 11 of 2008

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi tidak hanya bagikan manfaat namun pula disalah gunakan buat layanan portitusi daring, kasus prostitusi yang mengaitkan sebagian selebritas baru-baru ini sekali lagi menegaskan tentang maraknya aplikasi prostitusi secara daring maupun online.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung mapun tidak langsung layanan seksual”. Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga diatur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“ Tiap orang dengan terencana ataupun tanpa hak mendistribusikan serta / ataupun mentransmisikan serta / ataupun membuat bisa diaksesnya data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesesilaan dipidana dengan pidana penjara sangat lama 6 tahun serta / ataupun denda sangat banyak Rp 1. 000. 000. 00( satu miliar rupiah)”.

Buat seperti itu butuh dicoba tinjauan terhadap kejahatan pelacuran lewat media elektronik komunikasi, supaya setelah itu bisa ditemuinya pemecahan yang efisien dalam meminimalisir, serta mengatasi atas kejahatan pelacuran. Bisa mencari pekerjaan halal yang bisa membagikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain tanpa memunculkan dampak negatif (tidak merugikan orang lain). Mempunyai mutu pembelajaran yang besar sehingga bisa dikira oleh orang lain, bangsa serta dunia. Warga yang berkepribadian baik serta berakhhlak mulia dan sanggup mengharumkan nama baik keluarga, bangsa serta negeri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Media Elektronik (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Banjarbaru)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini memakai tipe riset empiris. Riset ini ialah tipe riset hukum empiris. Riset hukum empiris berorientasi pada informasi primer (hasil riset dilapangan). riset hukum empiris ialah pendekatan dicoba riset lapangan dengan memandang serta mengamati apa yang terjalin di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Noach: Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat serta sikap tercela yang menyangkut orang- orang ikut serta dalam sikap jahat serta perbuatan tercela itu.

Sebagian aspek terbentuknya pelacuran bagaikan karena ataupun alibi seseorang wanita terjun dalam dunia pelacuran. Terdapat juga pekerja sosial asal Inggris berkata dalam bukunya, Women of The Streets, tentang kondisi orang serta sosial yang bisa menimbulkan seseorang perempuan jadi pelacur merupakan:

1. Rasa terasingkan dari pergaulan ataupun rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor- faktor yang aktif dalam kondisi saat sebelum diputuskan buat melacurkan diri, dalam realitas ini ialah karena yang langsung tetapi nyaris senantiasa serta cuma bisa jadi terjalin sebab kondisi. Tadinya yang membolehkan perihal tersebut terjalin.
3. Bergantung dari karakter perempuan itu sendiri.

Setelah itu dalam bukunya Reno Bachtiar serta Edy Purnomo menarangkan sebagian alibi dasar seorang wanita jadi pelacur ialah:

1. Aspek ekonomi Kasus ekonomi yang sangat menyesakkan untuk warga yang tidak mempunyai akses ekonomi mapan. Jalur pintas mereka tempuh sehingga lebih gampang buat kemudahan mencari duit. Aspek ini bukan aspek utama seseorang wanita memilah profesi pelacur. Perihal ini ialah tuntutan hidup instan mencari duit sebanyak- banyaknya bermodal badan / raga. Mereka melaksanakannya bukan cuma demi dirinya sendiri, tetapi orang tua, keluarga serta anak. Kemiskinan memanglah tidak mengenakkkan, sehingga buat keluar dari belitan ekonomi, mereka rela“ berjualan diri” supaya hidup lebih layak.
2. Aspek pembelajaran Mereka yang tidak bersekolah, gampang sekali buat terjerumus ke lembah prostitusi. Energi pemikiran yang lemah menimbulkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Bisa jadi kebodohan sudah menuntun mereka buat menekuni profesi pelacur. Perihal ini teruji kala ditemui pelacur belia berumur belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan besar tidak terdapat yang jadi pelacur.
3. Aspek sakit hati Artinya semacam gagalnya pernikahan, perceraian, akibat pemerksaan, melahirkan seseorang balita tanpa pria yang bertanggung jawab, ataupun kandas pacaran sebab si pacar selingkuh. Kemudian mereka marah terhadap pria, jadi pelacur ialah obat buat menyembuhkan cedera yang sangat dalam. Cinta mereka kandas total sehingga mencuat rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan pria dikira bagaikan jalur keluar.
4. Tuntutan keluarga Seseorang pelacur memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, ataupun kanak- kanak yang masih memerlukan duit SPP. Tiap bulan wajib mengirimkan duit belanja kepada orang tua. Bila memiliki anak, hingga duit kiriman wajib ditambah buat merawatnya, membeli susu, ataupun baju. Mereka rela melaksanakan ini tanpa terdapat paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang terdapat orang tua yang membawakan mereka ke mucikari buat bekerja bagaikan pelacur. Pelacur sendiri tidak mau anaknya semacam dirinya.

## KESIMPULAN

Bersumber pada hasil riset serta ulasan hingga penulis merumuskan sebagian perihal bagaiakan berikut.

1. Faktor-faktor yang menimbulkan terbentuknya aplikasi kejahatan pelacuran lewat media elektronik ialah aspek pertumbuhan teknologi yang salah pakai, aspek ekonomi, aspek pembelajaran, aspek lahir batin, aspek sakit hati, aspek tuntutan keluarga.
2. Pemerintah sudah menghasilkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Serta Transaksi Elektronik, tetapi Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik ini tidak dapat menghalau bisnis seks lewat internet, tetapi paling tidak kita sudah memiliki ketentuan yang melarang perihal tersebut, meski dalam penerapannya memanglah tidak semacam yang diharapkan.

Sebagian alternatif pemecahan buat menanggulangi permasalahan sosial ini merupakan bagaiakan berikut:

1. Buat kurangi prostitusi apalagi menghapusnya, hingga kemiskinan wajib dihapuskan terlebih dulu. Pemicu utama seorang melacurkan diri merupakan permasalahan minimnya ekonomi. Sebab kemiskinan tersebut mereka tidak dapat memperoleh pembelajaran yang mencukupi, sehingga buat penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan buat melacurkan diri.
2. Penutupan lokalisasi senantiasa butuh dicoba. Kecenderungan buat senantiasa bernegosiasi dengan para mucikari serta alibi perut, tidak hendak sempat menuntaskan, sebab senantiasa berujung percuma.
3. Hukum para laki-laki yang memakai jasa pelacur, sebab sepanjang ini cuma pihak perempuan yang senantiasa terserang hukuman.
4. Melaksanakan tutorial kalau sikap ikatan seks yang berganti-ganti pendamping dapat menimbulkan penularan penyakit seks semacam HIV/ AIDS, raja singa, serta yang lain.
5. Melaksanakan pemberdayaan pada PSK, ialah membuka kursus keahlian pendek untuk para penunggu lokalisasi.
6. Pengadaan kegiatan tutorial rohani buat membetulkan keimanan serta kepercayaan mereka. Sedangkan, Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial mengemukakan berbagai

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Ghalia Indonesia, 1990

Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta

Kartini Kartono, 2008, *pornografi dan pornoaksi*, Op. Cit. Ibid,

Ronny Harnitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta,

Terence H. Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 297 KUHP mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur.

Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002.

Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi.  
Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

**C. Sumber dari Internet**

<https://www.kompas.tv/article/41023/penyalahgunaan-teknologi-untuk-prostitusi-daring>

<https://docplayer.info/46368115-Skripsi-tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan-prostitusi-melalui-media-elektronik.html>

<http://digilib.unila.ac.id/7183/14/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>

[http://eprints.ummmhttp://eprints.walisongo.ac.id/3816/2/102211017\\_Bab1.pdf.ac.id/42276/3/BAB%20II.pdf](http://eprints.ummmhttp://eprints.walisongo.ac.id/3816/2/102211017_Bab1.pdf.ac.id/42276/3/BAB%20II.pdf)

<http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptummpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45817/Chapter%20II.pdf?sequence=4>

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e919d51.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e919d51.pdf)

<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40483/26683>

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e919d51.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e919d51.pdf)